



SALINAN

BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR: 26 TAHUN 2020

TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

- Menimbang : a. bahwa pemberian otonomi kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, pembangunan dan peran serta masyarakat;
- b. bahwa keberadaan lingkungan pada kelurahan di daerah selama ini telah diterima oleh masyarakat dan telah menjadi ciri khas bagi kelurahan, memiliki peran aktif dan efektif dalam mendukung kelancaran pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat Kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964

- Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA LINGKUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Dairi.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam

pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

7. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang ada dalam wilayah kerja Kecamatan.
8. Lingkungan adalah bagian wilayah dari wilayah kelurahan yang dipimpin oleh Kepala Lingkungan.
9. Kepala Lingkungan adalah unsur pelaksana tugas operasional Kepala Kelurahan dalam bidang pemerintahan dan kemasyarakatan dalam wilayah kerja tertentu dalam wilayah Kelurahan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup materi muatan Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengangkatan Kepala Lingkungan;
- b. persyaratan Kepala Lingkungan;
- c. mekanisme pengangkatan Kepala Lingkungan;
- d. kedudukan, tugas pokok dan fungsi Kepala Lingkungan;
- e. pemberhentian dan larangan Kepala Lingkungan;
- f. penganggaran; dan
- g. penghasilan.

BAB III PENGANGKATAN KEPALA LINGKUNGAN

Pasal 3

Kepala Lingkungan diangkat oleh Camat atas usulan Lurah.

BAB IV
PERSYARATAN KEPALA LINGKUNGAN

Pasal 4

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Kepala Lingkungan harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan administrasi.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. berkelakuan baik, jujur dan adil;
 - d. memiliki kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam rangka pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - e. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
 - f. tidak sedang menjalani pidana penjara/kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
 - g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan atas putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang kecuali dalam hal narkoba;
 - h. terdaftar sebagai penduduk tetap di kelurahan dan berdomisili pada lingkungan yang bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;

- i. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun pada saat pencalonan;
 - j. pendidikan serendah-rendahnya berijazah Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
 - k. tidak sedang menjadi anggota partai politik dan/atau tidak sedang menduduki jabatan politik; dan
 - l. tidak sedang bersatus sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara/ tenaga honorer/ tenaga harian lepas atau karyawan Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
- a. surat pengantar/usul dari lurah;
 - b. fotocopy ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - c. fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang telah dilegalisir oleh Camat;
 - d. fotocopy kartu keluarga yang telah dilegalisir oleh Camat;
 - e. surat keterangan berbadan sehat yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pemerintah atau Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
 - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Republik Indonesia;
 - g. surat keterangan tidak terlibat narkoba dari Rumah Sakit Pemerintah;
 - h. surat pernyataan tidak menuntut untuk diangkat menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
 - i. pasfoto ukuran 4 x 6 cm latar belakang warna merah sebanyak 3 (tiga) lembar.

BAB V
MEKANISME PENGANGKATAN KEPALA LINGKUNGAN

Pasal 5

- (1) Calon Kepala Lingkungan diusulkan oleh Lurah kepada Camat.
- (2) Usulan calon Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 3 (tiga) orang calon Kepala Lingkungan.
- (3) Setelah Camat menerima usulan calon Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Camat melakukan penelitian, verifikasi dan seleksi calon Kepala Lingkungan tersebut.
- (4) Setelah dilakukan penelitian, verifikasi dan seleksi calon Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Camat menerbitkan Surat Keputusan Camat tentang Pengangkatan Kepala Lingkungan dengan tembusannya disampaikan kepada Bupati.

BAB VI
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN
FUNGSI KEPALA LINGKUNGAN

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 6

Kedudukan Kepala Lingkungan yakni membantu pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 7

- (1) Kepala Lingkungan bertugas membantu Lurah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam wilayah lingkungan.

- (2) Kepala Lingkungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - b. pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta kerukunan hidup antar warga;
 - c. menampung aspirasi dan gagasan dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan pengembangan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
 - d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

BAB VII

PEMBERHENTIAN DAN LARANGAN KEPALA LINGKUNGAN

Bagian Kesatu Pemberhentian

Pasal 8

- (1) Kepala Lingkungan berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Lingkungan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Kepala Lingkungan; dan
 - e. melanggar larangan sebagai Kepala Lingkungan.

- (3) Pemberhentian Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c atas usul Lurah.
- (4) Pemberhentian Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Camat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diusulkan Lurah.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 9

Kepala Lingkungan dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. menjadi pengedar/ pengguna narkoba, dan psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- e. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- f. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat tertentu;
- g. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- h. menjadi pengurus partai politik;
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- j. merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; dan
- k. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah.

BAB VIII
PENGANGGARAN

Pasal 10

Penganggaran bagi lingkungan Kelurahan dapat bersumber dari:

- a. APBD;
- b. swadaya masyarakat; dan
- c. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
PENGHASILAN

Pasal 11

- (1) Kepala Lingkungan diberikan penghasilan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Lingkungan dapat diberikan penghasilan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besar jumlah penghasilan yang diberikan kepada Kepala Lingkungan ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Kepala Lingkungan yang masih menjabat dan telah berusia lebih dari 60 (enam puluh) tahun tetap melaksanakan tugas sampai diangkatnya Kepala Lingkungan yang baru.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Lingkungan yang telah terbentuk sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap diakui keberadaannya.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 11 Agustus 2020
BUPATI DAIRI

ttd.

EDDY KELENG ATE BERUTU

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 11 Agustus 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI

ttd.

LEONARDUS SIHOTANG

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2020 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RUDOL TAMBA, SH
NIP. 19701022 199803 1 006